



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN KOREKSI
NOMOR: 004/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/X/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima permintaan Koreksi yang disampaikan oleh:

Nama : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT
NASIONAL (DPP PAN)
Alamat : Jln. Amil Buncit Raya No. 7, Kalibata, Kota Jakarta
Selatan 12740

Dalam hal ini berkedudukan sebagai Terlapor dalam Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/X/2023 yang telah diputus oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 19 Oktober 2023, dengan amar Putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Merekomendasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undnagn yang berlaku.

Permintaan Koreksi dimaksud telah diregistrasi dengan Nomor: 004/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/X/2023.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa permintaan Koreksi dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. PERMINTAAN KOREKSI TERLAPOR


I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023, pada Tanggal 19 Oktober 2023 dibacakan pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023, sementara Terlapor mengajukan permintaan koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2023. Dengan demikian permintaan koreksi ini diajukan masih dalam rentang waktu yang ditentukan.

II. URAIAN PERMINTAAN KOREKSI

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional berpandangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bab VII Pasal 267 Ayat (1) mengatur bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 274 mengatur tentang materi Kampanye Pemilu, yaitu : Ayat (1) Materi kampanye meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 22 Ayat (1), materi kampanye meliputi: b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 33 tentang Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum, ayat (2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;



- h. alat minum/makan;
- i. kalender;
- j. kartu nama;
- k. pin;
- l. alat tulis; dan/atau
- m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Berdasarkan uraian di atas bahwa lagu-lagu PAN tidak termasuk Bahan Kampanye, lagu-lagu PAN diciptakan untuk memenuhi unsur estetika serta menggambarkan semangat dan kekompakan kader PAN dalam melakukan kegiatan bersama, lagu PAN dijadikan sebagai lagu pengiring untuk kegiatan senam sehat atau menari bersama kader PAN dengan perasaan gembira. Sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengajak masyarakat memilih PAN;

6. Jika Bawaslu menganggap lagu-lagu PAN merupakan bagian dari kampanye, maka Bawaslu telah nyata-nyata bertindak diskriminatif karena ada lagu dari Partai lain yang bukan sekedar lagu tetapi memuat unsur ajakan dan lagu tersebut tayang di media elektronik dan media masa. Beberapa lagu tersebut diantaranya :


A. Lagu Partai Perindo pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 09.50 WIB masih tayang di stasiun televisi GTV (**Bukti P-1**).

B. Lagu Partai NasDem pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 22.16 WIB masih tayang di stasiun Metro TV (**Bukti P-2**).

Demikian permintaan Koreksi Terlapor disampaikan dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus permintaan koreksi ini dengan seadil-adilnya.

2. JAWABAN PENEMU

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 101 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni "*mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota*". Dalam hal ini Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota berwenang untuk mengawasi pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Peserta Pemilu. Dan sesuai dengan Pasal 5 Huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Selanjutnya disebut Perbawaslu) Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum "*pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota*" serta Pasal 16 Ayat 2 huruf b Perbawaslu 5 Tahun 2022 yakni



"melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu".


2. Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
3. Bahwa terkait kegiatan sosialisasi yang dapat dilakukan oleh Partai Politik pasca penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dan 79. Adapun bunyi dari Pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 69 :

"Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu".


Pasal 79 :

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu ;
- (2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode :
 - a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya ; dan
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
- (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode :
 - a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum ;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik



Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu

4. Bahwa dalam percermatan yang dilakukan oleh PENEMU, telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme terhadap video sosialisasi serta kampanye di media elektronik dan media sosial.
5. Bahwa hal tersebut mengacu pada percermatan dan Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor : 265/LHP/PM.12.03/IX/2023 tertanggal 10 September 2023, yang dilakukan oleh Sdr. Andi Maulana dan Sdri. Lensi Anah terhadap video Iklan sosialisasi PAN di TRANS7 dan media sosial Tiktok dengan akun Sahabat PAN dan Youtube dengan akun PAN TV. Serta Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor : 266/LHP/PM.12.03/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, yang dilakukan oleh Sdri. Atiq Amalia terhadap video iklan sosialisasi di TRANS7.
6. Bahwa TERLAPOR diduga telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan adanya penayangan video iklan di TRANS7 dan video di sosial media Tiktok dengan nama akun Sahabat PAN yang telah kami ambil *sample* dari beberapa video di akun tersebut, sebagaimana video yang telah di *publish* oleh TERLAPOR tertanggal 04 September 2023. Dan video di Youtube dengan nama akun PAN TV, sebagaimana yang telah di *publish* oleh TERLAPOR tertanggal 25 Mei 2023.
7. Bahwa video sosialisasi tersebut baik di media elektronik TRANS7 maupun di sosial media telah menyajikan dan/atau menyampaikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik TERLAPOR dengan menampilkan Sdr. Zulkifli Hasan (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional/PAN), menggunakan kemeja biru atau baju partai yang terdapat lambang dan logo serta nomor urut 12 PAN.
8. Bahwa video sosialisasi TERLAPOR yang telah di *publish* di Youtube PAN TV tertanggal 25 Mei 2023 memuat unsur ajakan, dimana pada lagu tersebut terdapat lirik lagu "Nyok Nyok Nyok Ayo ikut PAN" yang artinya adalah "Ayok" yang merupakan suatu ajakan atau dapat dikatakan sebagai kampanye terselubung.
9. Bahwa PENEMU telah melakukan bentuk pencegahan agar tidak menimbulkan bentuk dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelanggaran lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
10. Bahwa bentuk pencegahan yang dimaksud adalah PENEMU telah menyampaikan surat imbauan kepada TERLAPOR pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 18.43 WIB, melalui Surat Imbauan Nomor 203/PM.00.02/K.JK-04/09/2023 tanggal 13 September 2023, PENEMU meminta kepada TERLAPOR untuk menghentikan sementara kegiatan iklan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak surat imbauan disampaikan.



11. Bahwa surat imbauan yang disampaikan oleh PENEMU tidak mendapatkan balasan dari TERLAPOR sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
12. Bahwa terhadap sikap TERLAPOR yang demikian, maka PENEMU melakukan Pleno Internal dengan Berita Acara Pleno Nomor 220/KA.02/K.JK-04/09/2023 tertanggal 27 September, sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam daftar alat bukti P-14.
13. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 11 September 2023, 2 (dua) orang saksi dari PENEMU telah menyatakan benar adanya video sosialisai TERLAPOR di sosial media Tiktok Sahabat PAN dengan durasi kurang lebih 1 menit dan Youtube PAN TV dengan durasi kurang lebih 3 menit, hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi yang telah dilakukan oleh Saksi dan telah dituangkan ke dalam daftar Alat Bukti P-8, P-9, P-11, dan P-12.
14. Bahwa jawaban TERLAPOR pada angka (14) Video TERLAPOR di media sosial, Tiktok Sahabat PAN pada tanggal 19 September 2023 dinyatakan tidak secara spesifik mencantumkan file lagunya. Dalam Tiktok Sahabat PAN terdapat ratusan file yang dapat dilihat sebagai lagu. Hampir semua file yang ada di Tiktok Sahabat PAN adalah dokumentasi kegiatan Partai Amanat Nasional yang dibingkai dengan melodi dan syair dalam bentuk lagu sehingga enak dilihat (*eye catching*) dan enak didengar serta mudah diakses oleh anggota, pengurus dan konstituen. Bagi DPP PAN semua informasi yang ada di Tiktok Sahabat PAN adalah lagu yang menggambarkan kegiatan Partai selama masa pendaftaran PAN sebagai peserta Pemilu dan kegiatan konsolidasi Internal Partai Amanat Nasional serta dukungan konstituen kepada PAN yang disimpan melalui media Tiktok Sahabat PAN agar mudah diakses dan didistribusikan kepada para Anggota, pengurus dan konstituen PAN, menunjukkan bahwa aktifitas penayangan di media sosial telah direncanakan sehingga menyempurnakan dugaan pelanggaran administrasi Pasal 79 ayat (4) huruf C, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
15. Bahwa jawaban TERLAPOR pada angka (15) TERLAPOR di media sosial, Youtube PAN TV Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=YIDcJwFW5Ac> Judul lagu pan pan pan terdepan bantu rakyat (*Blue Squad version*) pada tanggal 25 Mei 2023, DPP PAN membuat video ini untuk dokumentasi Pendaftaran PAN sebagai Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 beserta rangkaian kegiatan Peringatan HUT PAN ke 25 sebagai pengingat bagi kader, anggota dan konstituen PAN. Video dokumentasi dimaksud juga dikemas dengan melodi dan syair dalam bentuk lagu agar enak dilihat (*eye catching*) dan enak didengar serta mudah diakses. Sehingga banyak orang yang salah memahami hanya sebagai lagu saja

bukan sebagai dokumentasi kegiatan partai, menunjukkan bahwa aktifitas penayangan dimedia sosial, Youtube PAN TV telah direncanakan sehingga menyempurnakan dugaan pelanggaran administrasi Pasal 79 ayat (4) huruf C, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

16. Bahwa jawaban TERLAPOR pada angka (15), yang berkaitan dengan Video TERLAPOR di media elektronik TRANS7, lagu *Pan Pan Pan Selalu Terdepan*, bahwa DPP PAN membuat video lagu ini untuk mendokumentasikan rangkaian kegiatan peringatan Nuzulul Qur'an pada bulan Ramadhan tahun 2023 yang dihadiri oleh Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN yang dikemas dengan melodi dan syair dalam bentuk lagu yang selaras agar enak dilihat (*eye catching*) dan enak didengar serta mudah diakses. Video lagu inilah yang tayang di televisi TRANS7, masih ditayangkan di stasiun TRANS7 hal ini menunjukkan kesempurnaan dugaan adanya pelanggaran administrasi.
17. Bahwa sampai dengan persidangan pada tanggal 11 September 2023, PENEMU masih melihat adanya penayangan video sosialisasi TERLAPOR di media elektronik TRANS7 dan sosial media.
18. Bahwa berdasarkan permintaan Koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan terhadap permintaan Koreksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/WKU-WSJ/436/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, TERLAPOR diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 79 ayat (2) juncto Pasal 69 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan penayangan video di TRANS7 dan sosial media, menampilkan citra diri serta adanya unsur ajakan dalam video sosialisasi

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu untuk memberikan putusan dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan.

3. PERTIMBANGAN BAWASLU

3.1 Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permintaan Koreksi yang disampaikan oleh DPP PAN tanggal 24 Oktober 2023, terlebih dahulu Bawaslu akan menilai apakah Bawaslu berwenang memeriksa permintaan Koreksi *a quo*;

3.2 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu berwenang mengoreksi Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.3 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor/Penemu dan/ atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kecuali putusan pemeriksaan acara cepat;

3.4 Menimbang bahwa DPP PAN semula Terlapor menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/X/2023, sehingga Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang disampaikan oleh DPP PAN semula Terlapor;

3.5 Menimbang bahwa selanjutnya Bawaslu akan menilai apakah permintaan koreksi *a quo* tidak melewati tenggang waktu pengajuan Koreksi;

3.6 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan Koreksi atas Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;

3.7 Menimbang bahwa mengingat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah membacakan Putusan Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023, dengan demikian permintaan koreksi dapat diajukan paling lambat tanggal 24 Oktober 2023;

3.8 Menimbang bahwa permintaan koreksi DPP PAN semula Terlapor diterima oleh Bawaslu pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023, sehingga menurut Bawaslu permintaan Koreksi oleh Terlapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

3.9 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya terkait adanya kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

3.10 Menimbang bahwa DPP PAN semula Terlapor dalam permintaan Koreksinya menyatakan keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor

001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bab VII Pasal 267 Ayat (1) mengatur bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 274 mengatur tentang materi Kampanye Pemilu, yaitu: ayat (1) Materi kampanye meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 22 ayat (1), materi kampanye meliputi: b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 33 tentang Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum, ayat (2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin;
 - l. alat tulis; dan/atau
 - m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berdasarkan uraian di atas bahwa lagu-lagu PAN tidak termasuk Bahan Kampanye, lagu-lagu PAN diciptakan untuk memenuhi unsur estetika serta menggambarkan semangat dan kekompakan kader PAN dalam melakukan

kegiatan bersama, lagu PAN dijadikan sebagai lagu pengiring untuk kegiatan senam sehat atau menari bersama kader PAN dengan perasaan gembira. Sama sekali tidak tidak dimaksudkan untuk mengajak masyarakat memilih PAN;

6. Jika Bawaslu menganggap lagu-lagu PAN merupakan bagian dari kampanye, maka Bawaslu telah nyata-nyata bertindak diskriminatif karena ada lagu dari partai lain yang bukan sekedar lagu tetapi memuat unsur ajakan dan lagu tersebut tayang di media elektronik dan media masa. Beberapa lagu tersebut diantaranya:
 - a. Lagu Partai Perindo pada Tanggal 22 Oktober 2023 pukul 09.50 WIB masih tayang di stasiun televisi GTV (Bukti P-1);
 - b. Lagu Partai NasDem pada Tanggal 15 Oktober 2023 pukul 22.16 WIB masih tayang di stasiun Metro TV (Bukti P-2).

3.11 Menimbang bahwa Bawaslu Kota Jakarta Selatan semula Penemu, memberikan Jawaban atas permintaan Koreksi dari DPP PAN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/X/2023 yang telah diputus oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 19 Oktober 2023, Bawaslu Kota Jakarta Selatan semula Penemu, tetap pada pendirian semula yaitu menyatakan TERLAPOR diduga melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 79 ayat (2) *junto* Pasal 69 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan penayangan video di TRANS7 dan sosial media, menampilkan citra diri serta adanya unsur ajakan dalam video sosialisasi.

3.12 Menimbang bahwa berdasarkan uraian permintaan Koreksi yang disampaikan oleh DPP PAN semula Terlapor, pada intinya mengenai keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena lagu-lagu PAN tidak termasuk Bahan Kampanye, lagu-lagu PAN diciptakan untuk memenuhi unsur estetika serta menggambarkan semangat dan kekompakan kader PAN dalam melakukan kegiatan bersama, lagu PAN dijadikan sebagai lagu pengiring untuk kegiatan senam sehat atau menari bersama kader PAN dengan perasaan gembira. Sama sekali tidak tidak dimaksudkan untuk mengajak masyarakat memilih PAN;

3.13 Menimbang bahwa menurut Bawaslu, alasan permintaan Koreksi tersebut merupakan persoalan pembuktian yang merupakan lingkup pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Bawaslu hanya melakukan pemeriksaan terhadap permintaan Koreksi yang didalamnya terdapat dalil dan bukti

yang menunjukkan bahwa Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah bertentangan dengan hukum;

3.14 Menimbang bahwa DPP PAN semula Terlapor dalam uraian permintaan Koreksi tidak menunjukkan adanya pertentangan hukum tersebut, sehingga Bawaslu berpendapat, permintaan Koreksi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

3.15 Menimbang bahwa Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/X/2023 pada Tanggal 19 Oktober 2023, yang menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu menurut Bawaslu pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat, benar, dan tidak bertentangan dengan hukum;

3.16 Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Bawaslu berpendapat, Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan dapat dipertahankan serta harus dikuatkan.



Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan Koreksi yang diajukan oleh DPP PAN semula Terlapor;
2. Penyampaian permintaan Koreksi oleh DPP PAN semula Terlapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
3. Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh DPP PAN semula Terlapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**, sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**, 3) **Puadi, S.Pd., M.M.**, 4) **Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.**, 5) **Totok Hariyono, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Ketua
ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota
ttd

Anggota
ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Anggota
ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota
ttd

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Totok Hariyono., S.H.

